



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan dan kebutuhan Daerah Kabupaten Seruyan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu satu pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
- g. Kepala Unit Pelayanan Terpadu adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Unit Pelayanan Terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelaksana yang melayani pengurusan perijinan dan pelayanan lainnya secara terpadu dibawah satu atap;
- (2) Unit Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit secara teknis operasional dan administrasi berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- (3) Jabatan Struktural Kepala Unit Pelayanan Terpadu adalah Eselon IV/a.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Unit Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melayani urusan, sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pajak/ Retribusi Khusus Izin Pemasangan Papan Reklame / Spanduk, Surat Izin Usaha (SITU) Surat Izin Gangguan (HO) dari Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penyedotan Kakus (WC) dari Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Izin Trayek, Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Jasa dari Dinas Perhubungan;
- d. Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Izin Mendirikan Gudang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Izin Usaha Produk Wisata, Izin Karaoke dan Kafe, Izin Prinsip Pengelolaan Hotel dengan tanda Melati, Izin Usaha Rumah Makan, dari Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata;
- f. Izin Pematangan Hewan Kelas, izin Penyediaan Sarana Pertanian, Izin Usaha Penggilingan Padi, Tanda Daftar Peternakan Rakyat, Izin Usaha Produk Swasta dan Izin Usaha Perternakan dari Dinas Pertanian dan Peternakan;
- g. Izin Apotik, Izin Optik, Toko Obat, Izin Instalasi Kesehatan Swasta, Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya/Pestisida, Izin Pemakaian Tes Kontrol, Izin Jasa Catering/ Jasa Boga dari Dinas Kesehatan;
- h. Izin Usaha Perkebunan Skala Kecil dari Dinas Perkebunan;
- i. Izin Galian C dari Dinas Pertambangan dan Energi.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Unit Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja, serta penyusunan persyaratan prosedur perizinan dan tata usaha;
- b. Melakukan/ menerima pemungutan retribusi yang berkaitan dengan proses perizinan;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada pejabat yang berwenang;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan.

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Urusan Administrasi;
- c. Urusan Pelayanan ;
- d. Urusan Dokumentasi.

## **BAB IV ANGGARAN**

#### **Pasal 7**

Anggaran kegiatan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Seruyan dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.

#### **Pasal 8**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 Maret 2007

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 8 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**


**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007  
NOMOR 15 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2007  
TANGGAL : 6 MARET TAHUN 2007

---

**SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SERUYAN.**



BUPATI SERUYAN,

**ttd**

**DARWAN ALI**